BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Bahkan hidup bersama ini yang kemudian lahir keturunan merupakan sendi yang utama bagi pembentukan dan kedudukan Negara dan Bangsa.[1]Perkawinan didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Sedangkan perkawinan, menurut bahasa :*al-jam'u* dan *al-ḍamu* yang artinya kumpul.[3] Adapun menurut syarak : nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَا حَةً وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوِ التَّزْوِيْجِ اَوْمَعْنَا هُمَا

---

[1] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 1. *Islam Dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 1.

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[3] Sulaiman Al- Mufarraj, *Bakal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta : Qisti Press, 2003), 5.

> "Sebagai akad yang berimplikasi ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya."[4]

Tujuan pernikahan itu dijelaskan dalam surat *al-Rūm* ayat 21 :

وَمِنْءَايَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً انَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nila ibadah Al-Qur'an sendiri menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh (*mithāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[5]

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan. Anak merupakan buah cinta dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu pernikahan, keberadaanya tentu saja menjadi amat sangat krusial dalam membangun sebuah rumah tangga, kadang kala bahagia tidaknya suatu pernikahan didasarkan pada kehadiran sosok seorang anak,

---

[4] Zakiyah Darajat dkk, *ilmu Fikih* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1985), jilid II, 48.
[5] Tim Penulis, *Relasi Suami Istri Dalam Islam,* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW)UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2004), 1.

bahkan perceraian banyak terjadi karena masalah ketidak hadiran anak (tidak mempunyai anak).

Mengingat begitu pentingnya anak bagi kedua orang tuanya, sudah menjadi konsekuensi logis apabila terjadi perceraian, maka bagaimanapun sang anak harus ikut pada salah satu dari mereka, ini dimaksudkan agar pada masa ini anak memperoleh pendidikan maupun ajaran-ajaran yang baik untuk bekalnya nanti waktu dewasa. Saling rebut hak untuk mengasuh anak (*ḥaḍānah*) inilah yang belakangan ini amat sangat sering kita temui di Pengadilan Agama.

Mendidik (*ḥaḍānah*) di sini maksudnya menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.[6] Pada dasarnya *haḍānah* memang diperlukan, karena seorang anak pada masa-masa tertentu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmani maupun kebutuhan rohani (pembentukan akhlak). Oleh karena itu anak tersebut memerlukan orang lain untuk melayaninya dan mendidiknya. Orang yang bertanggung jawab atas hak *ḥaḍānah* seorang anak sangat berperan dalam pembentukan mental dan pertumbuhan fisik anak tersebut. Oleh karena itu Islam menaruh perhatian khusus terhadap masalah *ḥaḍānah*. Orang yang menjaganya perlu mempunyai keinginan dan niatan agar anak itu baik (*ṣolih*) dikemudian hari.

[6]Sulaiman Rosjid, dkk, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 426.

Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.[7]

Orang tua merupakan salah satu yang harus ada dalam masa-masa pertumbuhan anak, perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua lah yang dapat membuat seorang anak dapat tumbuh dengan terarah dan sesuai harapan. Untuk itu sangatlah diharapkan keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Dalam hal ini yang paling berhak mengasuh bayi adalah ibu kandungnya, karena ibu yang paling sayang kepada anak kecil itu, dan yang banyak menahankan sabar menahankan susah payah dalam memelihara anak itu. jelaslah seorang anak tidak dapat dipisahkan dan menarik kehidupannya dari seorang ibu seperti yang disabdakan oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍوَوَلَدِهَافَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> Artinya*:* "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang-orang yang dikasihinya kelak pada Hari Kiamat".

Hadis ini merupakan peringatan yang keras terhadap orang yang bermaksud akan memisahkan atau menarik anak dari tangan ibunya dalam periode hidupnya yang pertama itu karena orang tua dengan anak punya hubungan yang sangat erat hingga tak bisa untuk dipisahkan, apabila terjadi akan mengakibatkan terjadinya sengekta.

---

[7]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006, 177.

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti meletakan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakan sesuatu dalam pangkuan, hadanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Ḥaḍānah berasal dari kata "*ḥiḍan*" artinya lambung, dan seperti kata: *ḥaḍāna aṭ-ṭairu baiḍahu*, artinya burung itu mengapit telur di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengapit anaknya. *Ḥaḍānah* menurut ahli fiqh ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyīz*, menjaga dari sesuatu yang menyakiti Dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.[8]

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meningal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat : 233

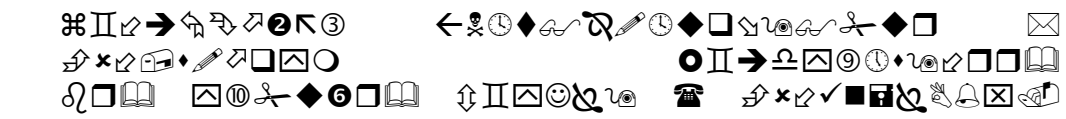

[8]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung : Al-Ma'arif,1997), 160

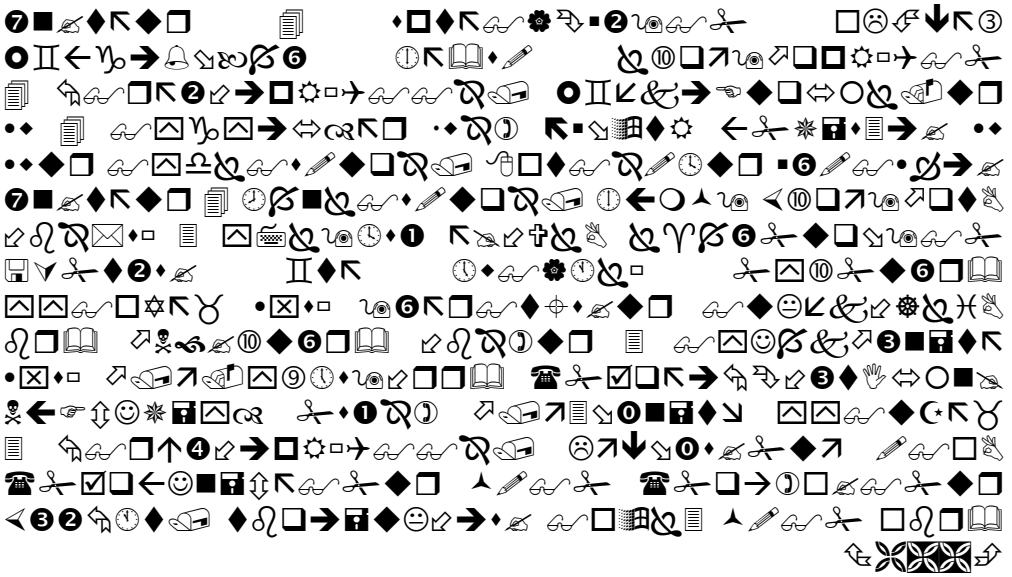

> Artinya:"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqarah: 233)".[9]

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban utuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.[10]sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya. Seperti pada contoh kasus yang ada didalam putusan Nomor: 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang duduk perkara Penggugat dan Tergugat

[9]Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur,an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. As-Syifa, 1992, 57.
[10] H. S. A. Al- Hamdani, *Rsialah Nikah*, (Jakarta; Pustaka Amini, 2002), 321- 322

telah menikah di Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/27/VIII/2000, tanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo, dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai sepasang anak kembar, 2 (dua) anak laki-laki yang lahi pada tanggal 22 Desember 2001, yang masing-masing diberi nama : 1. Anak I, umur 10 Tahun. 2. Anak II, umur 10 Tahun.

Pada tanggal 02 Maret 2011 mereka telah bercerai secara sah sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 0416/AC/2011/PA/Msy/Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Dan pemeliharaan terhadap sepasanng anak kembar laki-laki tersebut ditetapkan kepada sang Ibu oleh Pengadilan Agama Sidoarjo selaku ibu kandungnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 1191/Pdt.G/2010/PA.Sda, tanggal 05 Januari 2011 yang berbunyi : Bahwa setelah sekian lama (sekitar 1 tahun lebih) Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat merasa akses terhadap anak-anaknya oleh tergugat telah dibatasi, khususnya komunikasi yang seringkali tidak berjalan lancar, selain itu Penggugat yang semula tidak tahu apa alasan Tergugat membatasi komunikasi anak-anak dengan Penggugat, seiring berjalannya waktu, Penggugat dengan sendirinya tahu, bahwasanya Tergugat karena khawatir anak-anaknya bercerita kepada bapaknya (Penggugat) jikalau ibunya (Tergugat) menikah lagi dengan laki-laki lain, dengan khabar tersebut Penggugat berpikir tak seharusnya Tergugat menyembunyikannya dari Penggugat mengingat antara Tergugat dengan Penggugat telah resmi bercerai, hal itu tentu saja menimbulkan

pertanyaan yang membuat Penggugat semakin ingin tahu lebih jauh mengapa pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut terkesan "disembunyikan", andaipun pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut benar, Penggugat tidak ingin mnecampurinya urusan pribadi dari Tergugat, yang Penggugat inginkan bagaimana komunikasi dengan anak-anaknya tetap terjaga dengan baik agar anak selalu mendekat dan merasa dekat dengan bapak dan ibunya. Menurut Penggugat secara hukum dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk dapat memperoleh hak pemeliharaan atas sepasang anak kembarnya, oleh karena menurut hukum Ilsam bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ibu untuk memelihara anak adalah selama belum menikah, menurut Fikih hak *ḥaḍānah* seorang ibu kandung terhadap anaknya menjadi gugur dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat *ḥaḍānah* antara lain : 1. Islam, 2. Berakal, 3. Pandai mendidik dan sanggup memberikan pendidikan, 4. Dapat dipercaya dan berakhlak baik, 5. Tidak menikah dan, 6. Merdeka (bukan budak).[11]

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka disini penulis ingin mengkaji lebih dalam bentuk skripsi "**PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. TENTANG PERALIHAN HAK ASUH ANAK KARENA IBU MENIKAH LAGI DALAM PERSPEKTIF IMAM *ALSYAFI'I***".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

[11] Putusan Hakim Nomor : 1176/Pdt.G/2012/Pa.Sda.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah yang dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi.
2. Alasan hakim tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi.
3. Peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi menurut Imam *Al Syafi'i.*
4. Pertimbangan hukum tentang peralihan hak asuh anak dikarenakan ibu menikah lagi.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas masih terlalu luas karena itu perlu dibatasi hanya pada masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi.
2. Dasar hukum Imam *Al Syafi'i* tentang Peralihan hak Asuh Anak di karenakan Ibu Menikah Lagi.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang diatas, agar lebih dapat tearah penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Putusan Hakim tentang Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. Tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi?

2. Bagaimana menurut Imam *Al Syafi'i* tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang data yang penulis peroleh, pembahasan tentang Peralihan Hak Asuh Anak pernah dilakukan antara lain :

1. "Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad" oleh A. Rakhmat Hidayat (C01301001). Skripsi ini membahas tentang perbedaan eksistensi dalam pengasuhan anak menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal. Imam Hanafi berpendapat bahwa pengasuh anak (hadin) tidak disyaratkan beragama Islam, sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hambal, hadin disyaratkan harus Islam.
2. "Analisis Putusan MA No : 104 K/AG/1998 Tentang Sengketa Hadlanah Karena Perceraian" oleh Ahmad Farit (C01397004). Skripsi ini menjelaskan tentangsengketa hak asuh anak yang telah diputuskan akibat perceraian yang mana Hakim dan Hukum islam memutuskan bahwa anak tersebut jatuh pada seorang bapak dengan alas an kemashlahatan anak.
3. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Yang di Berikan kepada ayah (Studi Putusan No : 394/Pdt.G/2008/PA.Pas)" oleh A. Nafidzul Aziza (C01207069). Skripsi ini membahas tentang dalam hukum islam telah diatur mengenai siapa yang berhak dalam pengasuhan anak, kedua orang tua berhak untuk mengasuh anaknya, akan tetapi yang paling berhak dalam pengasuhan

anak adalah ibu ketika terjadi sebuah perceraian, tetapi hak tersebut bisa hilang karena *hadin* (orang yang mengasuh) tidak dapat memenuhi syarat sebagai seorang Hadin. Para Ulama' juga sepakat jika keselamatan anak baik dalam segi rohani dan jasmani sangat diperhitungkan, meskipun ibu sangat berhak dalam pengasuhan anak, tetapi jika ibu tidak dapat menjaga agama anak dengan baik, hadlanah itu dapat berpindah kepada kerabat yang lebih dekat, yaitu ayahnya.

Skripsi "**Putusan Hakim Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. Tentang Peralihan Hak Asuh Anak karena Ibu Menikah Lagi dalam Perspektif Imam *Al Syafi'i*".** Belum ada yang meneliti maka dari itu penulis ingin menulis skripsi dengan benar-benar keasliannya dari skripsi yang sebelumnya.

E. Tujuan penilitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan keputusan hakim tentang Putusan Hakim Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. Tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi.
2. Mengetahui dasar hukum menurut Imam *Al Syafi'i* tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis : Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perkawinan menurut hukum Islam, hukum Positif dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan masalah peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi.
2. Kegunaan secara praktisi : Dapat dijadiakan sebagai pertimbangan peneliti selanjutnya yang berkaitang dengan masalah peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberikan definisi perasional sebagai berikut :

Imam *Al Syafi'i*	: Gagasan atau pemikiran yang membicarakan tentang *Ḥaḍānah* menurut imam *al syafi'i.*
Peralihan Hak Asuh Anak	: Peralihan hak asuh anak yang dilakukan dari Ibu kepada Ayah karena Ibu menikah lagi.

H. Metode penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan kualitatif.

1. Sumber Data

   1) Bahan hukum primer

      a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

      b. Kompilasi Hukum Islam.

      c. Putusan Hakim.

   2) Bahan hukum sekunder

      a. Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, Fikih Islam.

      b. Muhammad Abu Bakar, Terjemah Subulussalam juz III.

      c. Fikih Islaṁ

      d. Fikih Imam Al Syafi'i.

      e. Fikih Sunnah.

      f. Muh. Rifa'i, Terjemah Bulughul Maram.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

   a) Dokumentasi

      Merupakan salah satu cara penggalian data melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan pada

subjek hukumnya tetapi melalui dokumen.[12] Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa buku-buku yang membahas tentang peralihan hak asuh anak menurut imam syafi'i, putusan hakim pengadilan agama sidoarjo tentang "**PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda. TENTANG PERALIHAN HAK ASUH ANAK KARENA IBU MENIKAH LAGI DALAM PERSPEKTIF IMAM *AL SYAFI'I.***

b) Wawancara/Interview

Mengadakan tanya jawab dengan Panitera yang terkait dengan masalah yang diteliti atau Hakim dan Panitera yang menyidangkan masala tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu analisis yang menguraikan secara sistematis dan menyeluruh sehingga bisa diketahui peristiwa secara obyektif. Dalam hal ini yaitu mengemukakan kasus yang terjadi di PA Sidoarjo dalam perkara peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

[12] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Pnelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Gralia Indonesia, 2002).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan dipaparkan dengan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori *ḥaḍānah* yang terdiri dari : pengertian dan landasan hukum Hadlanah, syarat-syarat *ḥaḍānah*, masa *ḥaḍānah*, upah *ḥaḍānah* dan sebab beralihnya hak asuh anak kepada ayah karena ibu menikah lagi dan ibu tidak berakhlak baik, upah *ḥaḍānah*.

Bab ketiga, tentang putusan PA Sidoarjo tentang *ḥaḍānah* yang terdiri dari sejarah singkat Pengadilan Agama Sidoarjo, letak geografis dan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dan struktur organisasi, deskripsi kasus dan pertimbangan hukum Hakim.

Bab keempat tinjauan Fikih Imam *Al Syafi'i* dan pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Hakim Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Bab kelima penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.